



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4/14/DPRD-BLG/2023

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 6 (ENAM) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan Dengan Acara Penyampaian Kepala Daerah, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Jawaban dan/atau Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait 6 (Enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 6 (Enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

Memperhatikan :

- Surat dari Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Nomor 180/63/KUM/2023, tanggal 12 Juli 2023, perihal Penyampaian Raperda Tahun 2023;

- Rapat Internal DPRD dan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan, tanggal 3 Juli 2023;
- Rapat Paripurna Penyampaian Raperda oleh Kepala Daerah, Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dan Paripurna Jawaban dan/atau Tanggapan Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap 6 (Enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, Tanggal 24 Juli 2023;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.
KESATU	:	<p>Pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I Terhadap 6 (ENAM) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pelestarian Kebudayaan Balangan;b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah;c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan;d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penggabungan Desa;e. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan;f. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
KEDUA	:	Pembicaraan Tingkat I sebagaimana DIKTUM KESATU dinyatakan selesai apabila proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya diteruskan dengan Pembicaraan Tingkat II.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 24 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,

AHSANI FAUZAN, S.E

Wakil Ketua,

MUHAMMAD IFDALI, S. Sos

Wakil Ketua,

HANIL TAMJID